

**1.Pemahaman tentang
Koperasi Simpan Pinjam**

**2.Pemahaman tentang
Assuransi**

1. Pemahaman

Tentang Koperasi Simpan Pinjam

Mengenal Koperasi di Indonesia

Definisi Koperasi adalah bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.

UU No. 12 tahun 1967 tentang Pokok - Pokok Perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

- Koperasi merupakan kumpulan orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.
- Karakter Utama yang dianut koperasi dalam menjalankan usaha adalah system indentitas ganda yaitu selain anggota sebagai pemilik usaha, ia sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi.
- Asas Koperasi adalah kekeluargaan, dengan kata lain segala pemikiran tentang kegiatan koperasi harus selalu bertumpu pada pendekatan kekeluargaan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang semata-mata tidak hanya memandang kebutuhan materi sebagai tujuan aktivitas ekonominya.
- Tujuan Utama Koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.
- Keanggotaan koperasi adalah bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi

Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip - prinsip Koperasi :

- 1) Keanggotaan bersifat Sukarela, artinya seorang anggota dapat mendaftarkan / mengundurkan diri dari koperasinya.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis, artinya melalui rapat-rapat anggota untuk menetapkan dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, kekuasaan ditentukan dari hasil keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat diantara para anggota.
- 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil, artinya sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian Sisa Hasil Usaha tidak semata-mata berdasar pada modal yang disertakan, tetapi juga berdasar pertimbangan jasa usaha (transaksi) yang telah diberikan anggota terhadap koperasi.
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, artinya pemberian imbalan jasa melalui wadah koperasi tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya modal, tetapi yang lebih diutamakan dari sejauh mana partisipasi anggota dalam mengembangkan usaha tersebut.
- 5) Kemandirian, artinya bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri tanpa selalu bergantung pada pihak lain, sehingga pada hakikatnya merupakan factor pendorong (motivator) bagi anggota koperasi untuk meningkatkan keyakinan akan kekuatan sendiri dalam mencapai tujuan, oleh karena itu agar koperasi mampu mencapai kemadirianya, peran serta anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa.

Macam-Macam Koperasi

Macam – macam Koperasi :

- 1) Koperasi **Produksi**, yaitu koperasi yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang produksi untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang menjadi kebutuhan anggotanya.
- 2) Koperasi **Konsumsi**, yaitu koperasi yang khusus menyediakan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya.
- 3) Koperasi **Simpan Pinjam**, yaitu koperasi yang didirikan guna memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk memperoleh pinjaman atas dasar kebaikan.

Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi dan Peran Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum untuk melakukan suatu usaha berdasarkan pada prinsip tertentu sebagai rujukan gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasar atas asas kekeluargaan, yaitu :

1. Membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Kelebihan Koperasi :

- a. Sebagai gerakan ekonomi kerakyatan**
- b. Usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tetapi juga masyarakat pada umumnya.**
- c. Usaha yang dijalankan berdasarkan atas dasar kekeluargaan, sehingga memiliki ikatan kerja sama yang kuat.**
- d. Pembagian Sisa Hasil Usaha bukan hanya ditentukan berdasarkan modal, melainkan tingkat partisipasi (jasa) usaha dari anggotanya.**

Kekurangan Koperasi :

- a. Keterbatasan modal, sehingga koperasi tidak bisa berkembang secara pesat.**
- b. Kurangnya perhatian terhadap aspek keuntungan, sehingga menyebabkan koperasi kurang diminati.**
- c. Sifat keanggotaan yang sukarela, sehingga manajemen koperasi tidak efektif.**
- d. Koperasi cenderung bersifat eksklusif jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya.**

Prosedur Mendirikan Koperasi

Prosedur mendirikan Koperasi :

Rapat persiapan.

- 1) Pendirian koperasi sebaiknya diawali oleh kegiatan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan secara bersama-sama melalui pengembangan usaha yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi anggota, para pendiri koperasi wajib mengadakan rapat persiapan yang membahas semua hal yang berkaitan dengan rencana pembentukan koperasi, yang meliputi penyusunan rancangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pembentukan koperasi.
- 2) Menyusun Anggaran Dasar (AD) dan atau Anggaran Rumah Tangga (ART)
- 3) Pembentukan koperasi dilakukan melalui pengesahan akte pendirian dengan mencantumkan Anggaran Dasar yang sekurang-kurangnya memuat tentang daftar nama pendiri, nama tempat kedudukan, maksud dan tujuan, serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan, permodalan, jangka waktu berdirinya koperasi, pembagian Sisa Hasil Usaha, termasuk ketentuan mengenai sanksi.
- 4) Anggaran Dasar Koperasi adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh para pendiri berdasarkan kesepakatan untuk mengatur hubungan hukum dalam suatu organisasi yang akan dijalankannya.

Sumber permodalan.

- 1) Untuk mendirikan usaha berbadan hukum koperasi, diperlukan adanya ketersediaan modal, modal utama untuk mendirikan koperasi diwujudkan dalam bentuk simpanan anggota, adapun kelebihan dari simpanan itu dapat dijadikan sebagai dana cadangan yang akan dimanfaatkan pada saat membutuhkan.
- 2) Adapun sumber modal untuk mendirikan koperasi adalah :
 - Simpanan Pokok, adalah sejumlah uang tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota, atau dengan kata lain bahwa simpanan pokok adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dalam anggaran dasar, sehingga berlaku sama besarnya bagi semua anggota.
 - Simpanan Wajib, adalah jumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam kesempatan (waktu) tertentu meskipun jumlahnya tidak mesti sama.
- 3) Dana Cadangan, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha untuk memupuk modal sendiri serta menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
- 4) Hibah, adalah sebagai bentuk pemberian (khusus untuk modal) tanpa disertai imbalan tertentu, merupakan pemberian yang diterima koperasi dari pihak lain, baik wujudnya berupa uang maupun barang.

Lapangan Usaha Koperasi

Lapangan Usaha Koperasi :

Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan upaya pemenuhan kebutuhan anggotanya, koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat, kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.

Keanggotaan Koperasi

- Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Pada dasarnya yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atas koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar.

Karakteristik menjadi anggota koperasi :

- 1) Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepenting ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.
- 2) Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dipenuhi.
- 3) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada yang bersangkutan, namun apabila anggota koperasi meninggal dunia, keanggotanya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat dalam anggaran dasar.
- 4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
- 5) Kewajiban anggota koperasi :
 - Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
 - Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi
 - Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Perangkat Organisasi Koperasi

Perangkat organisasi koperasi :

1. Rapat Anggota

1. Rapat anggota merupakan wadah aspirasi anggota yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu.
2. Rapat anggota mempunyai kewenangan untuk menetapkan :
 - a. Anggaran dasar, sebagai acuan pengelolaan koperasi
 - b. Kebijakan umum di bidang organisasi manajemen dan usaha koperasi
 - c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus, dan pengawasan
 - d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
 - e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
 - f. Pembagian sisa hasil usaha
 - g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi

2. Pengurus Koperasi

Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota yang diserahi mandate mengelola koperasi, sehingga mempunyai tugas :

- 1. Mengelola kegiatan koperasi dan menjalankan usahanya**
- 2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi**
- 3. Menyelenggarakan rapat anggota secara berkala**
- 4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas**
- 5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib**
- 6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus**

Untuk menjalankan tugas-tugas koperasi, seorang pengurus memiliki kewenangan sebagai berikut :

- 1. Mewakili badan usaha koperasi di dalam dan di luar pengadilan**
- 2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.**
- 3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.**

3. Pengawas Koperasi

Adalah suatu badan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pengurus, pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi melalui rapat anggota, oleh karena itu pengawas dalam menjalankan kewajibannya harus bertanggung jawab kepada rapat anggota, sedangkan persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan berdasarkan anggaran dasar.

Tugasnya adalah :

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- c) Pengesahan Akte Pendirian Koperasi
- d) Dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, dipandang perlu untuk memberikan status badan hukum kepada badan usaha koperasi dengan pengesahan akte pemdiriannya oleh pemerintah, untuk mendapatkan pengesahan badan hukum, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akte pendirian koperasi, sedangkan yang dimaksud akte pendirian koperasi adalah surat keterangan tentang pendirian koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat pembentukan koperasi untuk menandatangani anggaran dasar pada saat pembentukan koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam

1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperative*, merupakan gabungan kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie* yang artinya adalah keja bersama, dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi. Asal kata koperasi adalah *cooperation* atau *cooperative* yang berarti bekejasama. Maksud dari kata kerja sama disini adalah ikut serta beberapa orang untuk bekerja sendiri-sendiri dengan maksud dan tujuan yang sukar dicapai apabila mereka bekerja sendiri-sendiri. (Andjar Pachta W, 2005:15)

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya (Ninik Widayanti, 2003: 1).

Telah disebutkan bahwa dana Modal Awal Padanan tersebut disalurkan melalui koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dinyatakan bahwa pengertian Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Dalam Pasal 1 Ayat (3) dinyatakan bahwa pengertian Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.

Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya (Francis Tantri, 2009: 51).

Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan modal sendiri berupa simpanan wajib dan simpanan sukarela serta dapat ditambah dengan modal penyertaan. Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam wajib menyediakan sebagian modal dari koperasi untuk modal kegiatan simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya.

Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian dan berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya.

2. Contoh : Koperasi Simpan Pinjam SM.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SM berlokasi di Jalan K No XX Kecamatan B. Berdiri pada tanggal 11 Juli 2000 dan diresmikan oleh kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil kemudian memperoleh status badan hukum dengan nomor 54/BH/KDK/7.27/VII/2000.

a. Organisasi

Berdasarkan keputusan rapat pengurus pada tanggal 31 Desember 2009, KSP SM menetapkan susunan kepengurusannya sebagai berikut.

b. Susunan Pengurus

1) Ketua : Bp. Drs. X

Tugas ketua antara lain bertanggungjawab atas gerak koperasi baik keluar maupun ke dalam organisasi, memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas pengurus, bertanggungjawab atas harta kekayaan koperasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program kejia.

2) Sekretaris : Ibu.Dra. Y

Tugas sekretaris antara lain bertanggungjawab atas penertiban anggota baik masuk maupun keluar, bertanggungjawab atas penertiban administrasi organisasi, bertanggung jawab merencanakan kegiatan koperasi, bertanggungjawab atas agenda persiapan rapat.

3) Bendahara : Bp. Z

Tugas bendahara antara lain bertanggung jawab atas keuangan koperasi baik keluar maupun kedalam, bertanggungjawab atas buku kas dan bank, bertanggungjawab atas buku-buku pembantu, bertanggungjawab atas harta koperasi, bertanggungjawab atas laporan keuangan secara berkala.

Susunan Badan Pengawas

1) Ketua : Bp. K

2) Anggota : Bp. L

Tugas badan pengawas adalah melakukan pengawasan secara berkala dan memonitor kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan KSP Sejahtera Mandiri.

Staf/Karyawan

KSP SM memiliki 2 (dua) orang staf koperasi yang bertanggungjawab atas kegiatan simpan pinjam, penertiban administrasi kantor, inventarisasi peralatan kantor, serta ketertiban dan kebersihan koperasi.

Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam SM

Berdasarkan anggaran dasar, KSP SM bergerak dibidang simpan pinjam dan fokus kegiatannya antara lain:

1) Kredit Anggota

Kredit yang diberikan kepada anggota yang jangka waktunya selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) bulan dengan suku bunga 24% pertahun.

2) Kredit Umum

Kredit umum terbagi menjadi 3 macam yaitu:

- a) Kredit yang diberikan nasabah diluar anggota koperasi dengan jangka waktu 40 hari sampai 100 hari dengan suku bunga 0,35% perhari.**
- b) Kredit umum yang diberikan kepada nasabah diluar anggota koperasi dengan jangka waktu 10 minggu sampai dengan 20 minggu dengan suku bunga 1,25% perminggu.**
- c) Kredit umum bulanan yang diberikan nasabah diluar anggota dengan jangka waktu 5 bulan sampai dengan 10 bulan dengan suku bunga 3% perbulan.**

3) Kredit Modal Awal Padanan (MAP)

Sebagai tindak lanjut program MAP yang telah disalurkan kepada kelompok ikan air tawar dan telah berjalan sampai memasuki tahun ke 6 (terakhir) serta masih membina kelompok ikan air tawar.

3. Prinsip-Prinsip Koperasi

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 dinyatakan prinsip koperasi, yaitu:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.**
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.**
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).**
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.**
- e. Pendidikan perkoperasian.**
- f. Kejasama antar koperasi.**
- g. Pada dasarnya koperasi menganut prinsip kebersamaan dan gotong royong. Hal tersebut terlihat dari tujuan perkoperasian Indonesia yaitu mensejahterakan anggotanya yaitu salah satunya adalah unit usaha kecil yang merupakan anggota dari koperasi simpan pinjam. Kegiatan koperasi pada dasarnya merupakan kegiatan dari anggota untuk anggota.**

2. Pemahaman Tentang Assuransi

APAKAH ASURANSI ITU?

Asuransi adalah :

- Suatu mekanisme pemindahan risiko dari tertanggung (nasabah) kepada penanggung (pihak asuransi)
- Dengan sejumlah premi yang pasti tertanggung bebas dari ketidakpastian kerugian yang mungkin diderita

Definisi Dasar

- Menurut Kamarulzman dalam Kamus Ilmiah Serapan, 2008. Asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan yang ditanggung (peserta asuransi) untuk menerima premi ganti rugi.

DEFINISI ASURANSI:

dari sudut pandang bada usaha

Asuransi merupakan suatu rencana yang melibatkan penggabungan sekelompok orang dengan memindahkan risiko yang dipunyai masing-masing

Dari sudut pandang sosial : asuransi merupakan suatu alat sosial untuk melakukan akumulasi dana dalam mencapai kerugian yang tidak pasti dengan cara memindahkan risiko orang banyak kepada asuradur

DEFINISI ASURANSI:

dari sudut ekonomi

- **Asuransi adalah salah satu cara yang paling ekonomis untuk mengurangi kerugian yang mungkin dihadapi oleh seseorang atau suatu unit badan usaha, dengan membayar sejumlah premi yang relatif kecil akan diperolah hasil yang besar berupa perlindungan terhadap kerugian yang mungkin dialami dari timbulnya risiko yang dijamin.**
- **Asuransi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan cara memindahkan dan mengelompokkan ketidak pastian kerugian keuangan**

PENGATURAN ASURANSI

- **KUHPerdata**
- **KUHD (Ps. 246 s/d 308)**
- **UU Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian**
- **Keppres RI No. 40 tentang Usaha di Bidang Asuransi Kerugian**
- **Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1249/KMK.013/1988 tentang Ketentuan & Tata Cara Pelaksanaan Usaha di Bidang Asuransi Kerugian**
- **KMK RI No. 1250/KMK.013/1988 tentang Usaha Asuransi Jiwa.**

PENGERTIAN ASURANSI

(Pasal 246 KUHD RI)

Asuransi/penanggungan adalah:

- Suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikat diri pada tertanggung dengan menerima premi untuk penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa tertentu

UNSUR Pasal 246 KUHD

- 1. Adanya kepentingan (Psl 250 jo 268 KUHD)**
- 2. Adanya peristiwa tak tentu**
- 3. Adanya kerugian**

Menurut UU RI no.2 tahun 1992

Asuransi adalah:

Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung melibatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

UNSUR DALAM ASURANSI

- **Pihak tertanggung (insured)**
 - Pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung
- **Pihak penanggung (insurer)**
 - Pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ketiga terlaksana
- **Suatu peristiwa (accident)**
 - Suatu peristiwa belum tentu akan terjadi (evenement)
- **Kepentingan (interest)**

TERTANGGUNG (insured)

Tertanggung adalah:

Orang atau individu atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan terhadap barang/properti yang dipertanggungkan sehingga ia memiliki hak untuk membeli proteksi asuransi

PENANGGUNG (insurer)

Penanggung adalah:

Perusahaan asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang dideritanya sesuai dengan polis yang diterbitkannya

SYARAT SYAHNYA PERJANJIAN ASURANSI

- Diatur dalam Psl 1320 KUHPdt
- Ditambah ketentuan Psl 251 KUHD tentang pemberitahuan (*notification*), yakni tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan obyek asuransi. Apabila lalai maka pertanggungan menjadi batal

TUJUAN ASURANSI

- **Ekonomi**

→ Mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan

- **Hukum**

→ Memindahkan risiko yang dihadapi suatu kegiatan kepada pihak lain

TUJUAN ASURANSI

- **Tata Niaga**
→ Membagi risiko yang dihadapi kepada semua peserta program
- **Kemasyarakatan**
→ Menanggung kerugian secara bersama-sama antar peserta program asuransi

FUNGSI UTAMA ASURANSI

- Menempatkan posisi keuangan tertanggung kembali kepada saat sebelum terjadi kerugian/loss

MANFAAT ASURANSI

- **Rasa aman dan perlindungan**
- **Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil**
- **Polis dapat dijadikan jaminan kredit**
- **Sebagai tabungan dan sumber pendapatan**
- **Alat penyebaran risiko**
- **Membantu peningkatan kegiatan usaha**

KEUNTUNGAN MEMBELI JASA ASURANSI

- Mengurangi ketidakpastian risiko
- Kepastian adanya proteksi asuransi
- Mengurangi beban keuangan akibat timbulnya kerugian
- Memperoleh masukan berupa informasi dan saran mengenai cara mengurangi/ meminimalisasi risiko
- Menjamin ketenangan untuk berusaha/ bekerja.

KEUNTUNGAN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI

Berasal dari:

- **Premi yang diterima**
- **Penyertaan modal di perusahaan lain**
- **Hasil bunga dari investasi surat berharga**
- **Selisih premi asuransi dengan reasuransi**

ASURANSI VS TABUNGAN

ASURANSI JIWA

- 1. Besarnya uang yang akan diterima dapat ditentukan sendiri oleh pemegang polis saat perjanjian dibuat**
- 2. Ada keharusan membayar secara teratur unsur untuk premi**

TABUNGAN

- 1. Besarnya uang yg diterima tergantung kemauan penabung si**
- 2. Tidak ada unsur keharusan (bersifat sukarela)**

ASURANSI VS TABUNGAN

ASURANSI JIWA

- 3. Besarnya premi yang harus dibayar sudah ditetapkan sesuai perhitungan**
- 4. Terdapat unsur proteksi finansial, yaitu jaminan terima uang yang pasti sesuai perjanjian**

TABUNGAN

- 3. Besar uang yang ditabung tiap kali menabung tidak selalu tetap**
- 4. Tidak terdapat fungsi proteksi terhadap risiko**

ASURANSI VS TABUNGAN

ASURANSI JIWA

- 5. Saat tertanggung meninggal dunia jumlah uang yang diterima pasti, meski baru membayar premi yang kecil**
- 6. Bersifat kolektif**

TABUNGAN

- 5. Besarnya uang yang diterima tergantung jumlah tabungan ditambah bunga**
- 6. Bersifat individual dan bebas**

PERSAMAAN ASURANSI dan SPEKULASI

- 1. Tujuan kontrak sama-sama untuk memindahkan risiko**
- 2. Keduanya tidak mengandung unsur perjudian, karena tidak menimbulkan risiko yang baru**

ASURANSI VS SPEKULASI

ASURANSI

- 1. Kontrak persetujuan adalah penanggungan**
- 2. Risiko yang ditangani adalah kerugian yang mungkin timbul**
- 3. Transaksi asuransi lebih menguntungkan sehingga dapat mengurangi risiko**

SPEKULASI

- 1. Kontrak persetujuan adalah jual beli**
- 2. Risiko yg ditangani adalah kemungkinan perubahan harga**
- 3. Risiko tidak berkurang, hanya berpindah kepada orang lain yang sanggup menanggung risiko tsb.**

PERBEDAAN ASURANSI DENGAN PERJUDIAN

1. Terhadap perjudian/pertaruhan UU tidak memberikan akibat hukum. Dari perjudian yang timbul adalah *naturlijke verbintenis*, sedangkan dari asuransi timbul suatu perikatan sempurna
2. Kepentingan dalam asuransi adalah karena adanya peristiwa tak tentu itu untuk tdk terjadi, diluar/sebelum ditutup perjanjian. Sedangkan perjudian kepentingan atas peristiwa tidak tentu itu baru ada pada kedua belah pihak dengan diadakannya perjudian/perjanjian pertaruhan.

PRINSIP ASURANSI

- **Insurable interest** (kepentingan terhadap objek)
 - Hak subyektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena peristiwa tidak tentu
- **Ullmost good faith** (itikad baik)
- **Indemnity** (kembali pada posisi semula/keseimbangan)
- **Proximate cause** (sebab akibat yang berantai)
- Prinsip *Follow the Fortunes*, berlaku bagi reasuransi
- **Subrogation**
 - Menuntut pihak lain yang mengakibatkan kerugian
- **Contribution**
 - Pihak penanggung mengajak penanggung lain untuk ikut menanggung

INSURABLE RISK

- **Jiwa, harta benda, hak dan kepentingan**
- **Sesuatu yang dapat dipertanggungkan**
- **Memiliki hubungan hukum dengan objek**

SYARAT INSURABLE RISK

- **Loss and Unexpected**
 - Kerugian harus dapat diukur/dipastikan waktu dan tempatnya serta sulit diperkirakan kejadiannya
- **Reasonable**
 - Nilai benda yang dipertanggungkan cukup material
- **Catastrophic**
 - Risiko harus tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar
- **Homogeneous**
 - Barang yang diasuransikan bukan yang unik melainkan banyak barang serupa atau sejenis

PELAKSANAAN PRINSIP INDEMNITY

- Pembayaran tunai atas suatu klaim dengan penyerahan langsung kepada tertanggung atau kepada pihak ketiga dalam hal tanggung gugat
- Penggantian (replacement) atas barang tertanggung dalam bentuk barang yang sama
- Perbaikan (repair) barang milik tertanggung menjadi bentuk/kondisi semula (kerusakan kendaraan)
- Pembangunan kembali (reinstatement), biasanya pada property insurance

CONTOH PRINSIP PROXIMATE CAUSE

- **Badai menerpa dan menghantam tembok dinding pagar**
- **Tembok roboh menyebabkan instalasi listrik rusak**
- **Rusak instalasi listrik menimbulkan korsleting dan percikan api**
- **Percikan api menimbulkan kebakaran**
- **Pemadam kebakaran menyemprotkan air**
- **Air yang disemprotkan menimbulkan kerusakan barang lain yang tidak terbakar**

PERIL, HAZARDS, LOSS

- **Peril** (penyebab suatu kerugian): peristiwa yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian
- **Hazards**: setiap keadaan yang dapat menciptakan kesempatan timbulnya kerugian dari suatu peril
- **Loss**: kerugian atau kerusakan yang diderita seseorang baik atas diri, keluarga ataupun harta miliknya akibat suatu peril
- **Contoh : Peril dan Hazards :**
 - Merokok dalam pabrik dinamit (**hazards**)
 - Rem mobil tidak berfungsi (**hazards**)
 - Tabrakan beruntun (**peril**)
 - Banjir mangakibatkan kerugian petani (**peril**)

JENIS HAZARDS

- **Physical hazards** : kondisi yang bersumber pada karakteristik fisik suatu obyek yang dapat memperbesar terjadinya peril yang timbul dari kondisi fisik, penggunaan barang yang dipertanggungkan
 - Contoh : garasi dijadikan pabrik petasan
- **Legal hazard** : seringkali berdasarkan pada peraturan ataupun perundangan yang bertujuan melindungi masyarakat, justru diabaikan atau kurang diperhatikan sehingga dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril

- **Morale hazards** : suatu kondisi yang bersumber pada diri orang yang bersangkutan berkaitan dengan mental atau pandangan hidup serta kebiasaannya yang dapat memperbesar suatu peril.

Berkaitan dengan sifat dan perbuatan si tertanggung walaupun pada dasarnya tidak seorangpun mau menderita kerugian, akan tetapi karena merasa bahwa ia telah memperoleh jaminan baik atas diri atau harta miliknya seringkali berlaku ceroboh/kurang hati-hati.

Contoh : meninggalkan mobil tanpa terkunci, toko dibakar untuk mendapatkan penggantian.

Terima Kasih

&

Selamat Belajar